



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agusman Zai als Zai;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn II Minta Kasih Desa Minta Kasih Kec. Salapian Kab. Langkat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agusman Zai als Zai ditangkap pada tanggal 07 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023

sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSMAN ZAI ALS ZAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 90 (sembilan puluh) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Maryke.

- 1 (satu) unit sepeda motor Hondat Beat warna merah tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUSMAN ZAI ALIAS ZAI** pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Divisi III TM 2011 Blok E Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan IRWANSYAH HULU (DPO) pergi menuju Desa Perkebunan Gelugur Langkat dengan mengendarai sepeda motor lalu setibanya di lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke lalu Terdakwa dan IRWANSYAH HULU (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan, lalu IRWANSYAH HULU (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa menunggu di dataran rendah (dibawah) setelah mendapat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) jangjang Terdakwa melangsirnya dengan cara memikul dari areal kebun daerah tinggi ke bawah agar dekat ke sepeda motor lalu Terdakwa dan IRWANSYAH HULU memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor, kemudian saat hendak menyebrangi titi batas Saksi ARMAN, Saksi SUMALI dan anggota BKO yang pada saat itu sedang melakukan patroli rutin melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan sedangkan IRWANSYAH HULU (DPO) yang menyorong sepeda motor berhasil melarikan diri.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi ARMAN, Saksi SUMALI dibantu dengan petugas BKO melaksanakan patroli rutin ke arah Divisi III TM 2011, lalu setibanya di lokasi para Saksi melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam areal perkebunan sawit sedang melangsir buah kelapa sawit keluar areal perkebunan dengan menyebrangi titi batas sehingga para Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi GUNAWA selaku danton security, lalu para Saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi BASARUDDIN RAMBE selaku Manager perkebunan dan atas perintah pimpinan, lalu para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Salapian.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120105962406 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan dari Sistem OSS aats dasar data dari pelaku usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia s.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang izin usaha tersebut berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tanggal 13 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan IRWANSYAH HULU (DPO) untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit dengan dengan berat sebesar 90 (sembilan puluh) kg milik PT. LNK Kebun Maryke sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUSMAN ZAI ALIAS ZAI** pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Divisi III TM 2011 Blok E Desa Perk. Gelugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan IRWANSYAH HULU (DPO) pergi menuju Desa Perkebunan Gelugur Langkat dengan mengendarai sepeda motor lalu setibanya di lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke lalu Terdakwa dan IRWANSYAH HULU (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan, lalu IRWANSYAH HULU (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa menunggu di dataran rendah (dibawah) setelah mendapat 3 (tiga) janjang Terdakwa melangsirnya dengan cara memikul dari areal kebun daerah tinggi ke bawah agar dekat ke sepeda motor lalu Terdakwa dan IRWANSYAH HULU memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor, kemudian saat hendak menyebrangi titi batas Saksi ARMAN, Saksi SUMALI dan anggota BKO yang pada saat itu sedang melakukan patroli rutin melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan sedangkan IRWANSYAH HULU (DPO) yang menyorong sepeda motor berhasil melarikan diri.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi ARMAN, Saksi SUMALI dibantu dengan petugas BKO melaksanakan patroli rutin ke arah Divisi III TM 2011, lalu setibanya di lokasi para Saksi melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang laki-laki di dalam areal perkebunan sawit sedang melangsir buah kelapa sawit keluar areal perkebunan dengan menyebrangi titi batas sehingga para Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi GUNAWA selaku danton security, lalu para Saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi BASARUDDIN RAMBE selaku Manager perkebunan dan atas perintah pimpinan, lalu para Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Salapian.

Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120105962406 tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan dari Sistem OSS aats dasar data dari pelaku usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia s.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSS yang izin usaha tersebut berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tanggal 13 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh Ir. DJUDJUNG P. HUTAURUK selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan IRWANSYAH HULU (DPO) untuk mengambil dan membawa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dengan dengan berat sebesar 90 (sembilan puluh) kg milik PT. LNK Kebun Maryke sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basaruddin Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, pukul 01.00 WIB, di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011, Desa Perkebunan Gelugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa berawal danton Satpam yang bernama Gunawan memimpin anggota keamanan perkebunan melaksanakan patroli rutin keliling areal perkebunan, saat itu saksi Arman dan saksi Sumali dibantu petugas BKO melaksanakan patroli kearah Divisi III TM 2011 karena daerah itu sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit sedangkan Danton bersama anggota lainnya berpencar kelain arah, pada saat tiba di Blok E Arman dan Sumali melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang di kegelapan malam hanya ada penerangan sinar bulan sehingga para saksi memperhatikan lebih teliti dan terlihat ada 2 (dua) orang sedang melangsir buah sawit keluar areal dengan menyeberangi Titi batas yang mana seseorang menuntun (mendorong) sepeda motor dan seorang lagi berdiri di belakangnya sehingga peristiwa tersebut dilaporkan oleh saksi Arman kepada Danton sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan penangkapan sehingga para saksi diperintahkan untuk terus melakukan pemantauan dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan saat itulah terlihat langsung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Arman dan saksi Sumali kalau Terdakwa sedang melangsir dengan menggunakan sepeda motornya sebelum bantuan personil datang karena saksi Arman dan saksi Sumali mengkhawatirkan Terdakwa melarikan diri, sehingga para saksi menyergapnya terlebih dahulu dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan seorang temannya yang bernama Irwansyah Hulu (Dpo) berhasil kabur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Salapian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

2. Saksi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, pukul 01.00 WIB, di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011, Desa Perkebunan Gelugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa berawal saksi bersama anggota kemanan perkebunan melakukan patroli rutin keliling di areal kebun, dan saat itu saksi Arman dan saksi Sumali dibantu petugas BKO melakukan patroli kearah Divisi III TM 2011 karena daerah itu sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit sehingga atas perintah Pimpinan Perusahaan agar para saksi konsentrasi ke daerah itu sedangkan saksi bersama anggota lainnya berpencar kelain arah, pada saat tiba di Blok E saksi Arman dan saksi Sumali melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang dikegelapan malam hanya ada penerangan cahaya sinar bulan sehingga para saksi memperhatikan lebih teliti dan terlihat ada 2 (dua) orang sedang melangsir buah sawit keluar areal dengan menyeberangi titi batas;
- Bahwa ada seorang menuntun (mendorong) sepeda motor dan seorang lagi berdiri dibelakangnya sehingga peristiwa tersebut dilaporkan oleh saksi Arman kepada saksi sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan pengkapan sehingga saksi memerintahkan untuk terus melakukan pemantauan dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, dan saat itulah terlihat langsung saksi Arman dan saksi Sumali melihat Terdakwa sedang melangsir dengan menggunakan sepeda motor karena

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberangi titi maka Terdakwa mendorong sepeda motornya sehingga saksi bersama petugas keamanan kebun lainnya menuju tempat kejadian karena saksi Arman dan saksi Sumali khawatir Terdakwa akan melarikan diri sehingga para saksi menyergapnya terlebih dahulu dan berhasil menangkap Terdakwa namun seorang temannya yang bernama Irwansyah Hulu (Dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya atas kejadian tersebut lalu para saksi melaporkannya kepada Pimpinan, dan atas perintah Pimpinan agar para saksi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Salapian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Saksi Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, pukul 01.00 WIB, di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011, Desa Perkebunan Gelugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa berawal saksi dan saksi Sumali dibantu petugas BKO melaksanakan patroli kearah Divisi III TM 2011 karena daerah itu sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit sedangkan Danton Gunawan kelain arah, pada saat tiba di Blok E para saksi melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang dikegelapan malam hanya ada penerangan cahaya sinar bulan sehingga para saksi memperhatikan lebih teliti dan terlihat ada 2 (dua) orang sedang melangsir buah sawit keluar areal dengan menyeberangi titi batas;
- Bahwa ada seorang menuntun (mendorong) sepeda motor dan seorang lagi berdiri dibelakangnya sehingga peristiwa tersebut saksi laporkan kepada Danton Satpam sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan pengkapan sehingga para saksi dierintahkan untuk terus melakukan pemantauan dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, dan saat itulah para saksi melihat jelas Terdakwa sedang melangsir dengan menggunakan sepeda motor karena menyeberangi titi maka Terdakwa mendorong sepeda motornya, sebelum bantuan personil datang karena

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth



para saksi khawatir Terdakwa melarikan diri sehingga para saksi menyergapnya lebih dahulu dan dan berhasil menangkap Terdakwa namun seorang temannya yang bernama Irwansyah Hulu (Dpo) melarikan diri, setelah para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lalu peristiwa tersebut dilaporkan oleh Danton kepada Pimpinan dan atas perintah Pimpinan agar Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Salapian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

4. Saksi Sumali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, pukul 01.00 WIB, di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011, Desa Perkebunan Gelugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa berawal saksi dan saksi Arman dibantu petugas BKO melaksanakan patroli kearah Divisi III TM 2011 karena daerah itu sering terjadi kehilangan buah kelapa sawit sedangkan Danton Gunawan kelain arah, pada saat tiba di Blok E para saksi melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang dikegelapan malam hanya ada penerangan cahaya sinar bulan sehingga para saksi memperhatikan lebih teliti dan terlihat ada 2 (dua) orang sedang melangsir buah sawit keluar areal dengan menyeberangi titi batas;
- Bahwa ada seorang menuntun (mendorong) sepeda motor dan seorang lagi berdiri dibelakangnya sehingga peristiwa tersebut saksi laporkan kepada Danton Satpam sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan pengkapan sehingga para saksi diperintahkan untuk terus melakukan pemantauan dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, dan saat itulah para saksi melihat jelas Terdakwa sedang melangsir dengan menggunakan sepeda motor karena menyeberangi titi maka Terdakwa mendorong sepeda motornya, sebelum bantuan personil datang karena para saksi khawatir Terdakwa melarikan diri sehingga para saksi menyergapnya lebih dahulu dan dan berhasil menangkap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun seorang temannya yang bernama Irwansyah Hulu (Dpo) melarikan diri, setelah para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lalu peristiwa tersebut dilaporkan oleh Danton kepada Pimpinan dan atas perintah Pimpinan agar Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Salapian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, pukul 01.00 WIB (dini hari) di areal perkebunan PT. LNK Divisi III TM 2011 Blok E, Desa Perkebunan Gelugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Irwansyah Hulu (Dpo);
- Bahwa berawal Terdakwa bersama Irwansyah Hulu (Dpo) nongkrong di warung sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diajak pergi menuju Desa Perkebunan Gelugur Langkat dengan mengendarai sepeda motor, dan saat di jalan Terdakwa bertanya : "mau kemana kita bang?" lalu dijawab oleh Irwansyah Hulu : "sudah tenang aja" kemudian dijelaskan bahwa Terdakwa dan Irwansyah akan melakukan mengambil buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke karena ia menjelaskan bahwa Terdakwa nanti Cuma membantunya saja sehingga Terdakwa dan Irwansyah pun meneruskan perjalanan menuju Desa Perkebunan Gelugur Langkat, setibanya di jung kampung lalu Terdakwa dan Irwansyah menyeberangi titi kebun (parit kebun) kemudian Terdakwa dan Irwansyah bersama-sama masuk areal kebun dengan berjalan kaki setiba di lokasi lalu Irwansyah Hulu (Dpo) memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa menunggu di dataran rendah (dibawah), setelah mendapatkan sebanyak 3 (tiga) janjang lalu Terdakwa melangsirnya dari dataran tinggi (atas) ke bawah (dataran rendah), kemudian Terdakwa dan Irwansyah muat ke sepeda motor saat hendak menyeberangi titi batas aksi Terdakwa dan Irwansyah ketahuan sehingga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap sedangkan Irwansyah Hulu (Dpo) yang menyorong sepeda motor melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta buah sawit dan sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Salapian;

- Bahwa Terdakwa berperan melangsir buah sawit dari areal yang tinggo kebawah (daerah rendah) masih didalam areal perkebunan, sedangkan Irwansyah Hulu (Dpo) berperan sebagai pemanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan membawa sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit seberat 90 (sembilan puluh) Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Hondat Beat warna merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, pukul 01.00 WIB, di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011, Desa Perkebunan Gelugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke, yang mana penangkahan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Sumali dan saksi Arman dibantu petugas BKO melaksanakan patroli;
- Bahwa pada saat tiba di Blok E saksi Sumali dan saksi Arman melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang dikegelapan malam hanya ada penerangan cahaya sinar bulan sehingga para saksi memperhatikan lebih teliti dan terlihat ada 2 (dua) orang sedang melangsir buah sawit keluar areal dengan menyeberangi titi batas, ada seorang menuntun (mendorong) sepeda motor dan seorang lagi berdiri dibelakangnya sehingga peristiwa tersebut saksi laporkan kepada Danton Satpam sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan pengkapan sehingga para saksi dierintahkan untuk terus melakukan pemantauan dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, dan saat itulah para saksi melihat jelas Terdakwa sedang melangsir dengan menggunakan sepeda motor karena

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeberangi titi maka Terdakwa mendorong sepeda motornya, sebelum bantuan personil datang karena para saksi khawatir Terdakwa melarikan diri sehingga para saksi menyergapnya lebih dahulu dan berhasil menangkap Terdakwa namun seorang temannya yang bernama Irwansyah Hulu (Dpo) melarikan diri, setelah para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lalu peristiwa tersebut dilaporkan oleh Danton kepada Pimpinan dan atas perintah Pimpinan agar Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Salapian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara setibanya di jung kampung lalu Terdakwa dan Irwansyah menyeberangi titi kebun (parit kebun) kemudian Terdakwa dan Irwansyah bersama-sama masuk areal kebun dengan berjalan kaki setiba di lokasi lalu Irwansyah Hulu (Dpo) memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa menunggu di dataran rendah (dibawah), setelah mendapatkan sebanyak 3 (tiga) janjang lalu Terdakwa melangsirnya dari dataran tinggi (atas) ke bawah (dataran rendah), kemudian Terdakwa dan Irwansyah muat ke sepeda motor saat hendak menyeberangi titi batas aksi Terdakwa dan Irwansyah ketahuan sehingga Terdakwa ditangkap sedangkan Irwansyah Hulu (Dpo) yang menyorong sepeda motor melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU.No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tidak sah melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan;



3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam pasal ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi "setiap orang" ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "setiap orang" tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Agusman Zai als Zai, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa atas nama Agusman Zai als Zai;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diketahui telah ternyata pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023, pukul 01.00 WIB, di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III Blok E TM 2011, Desa Perkebunan Gelugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke, yang mana penangkaan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Sumali dan saksi Arman dibantu petugas BKO melaksanakan patroli;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di Blok E saksi Sumali dan saksi Arman melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang dikegelapan malam hanya ada penerangan cahaya sinar bulan sehingga para saksi memperhatikan lebih teliti

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth



dan terlihat ada 2 (dua) orang sedang melangsir buah sawit keluar areal dengan menyeberangi titi batas, ada seorang menuntun (mendorong) sepeda motor dan seorang lagi berdiri dibelakangnya sehingga peristiwa tersebut saksi laporkan kepada Danton Satpam sekaligus meminta bantuan tenaga untuk melakukan pengkapan sehingga para saksi dierintahkan untuk terus melakukan pemantauan dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, dan saat itulah para saksi melihat jelas Terdakwa sedang melangsir dengan menggunakan sepeda motor karena menyeberangi titi maka Terdakwa mendorong sepeda motornya, sebelum bantuan personil datang karena para saksi khawatir Terdakwa melarikan diri sehingga para saksi menyergapnya lebih dahulu dan berhasil menangkap Terdakwa namun seorang temannya yang bernama Irwansyah Hulu (Dpo) melarikan diri, setelah para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lalu peristiwa tersebut dilaporkan oleh Danton kepada Pimpinan dan atas perintah Pimpinan agar Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Irwansyah Hulu (Dpo) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT.LNK Kebun Maryke selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Irwansyah Hulu (Dpo) tersebut, PT.LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Ketiga ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT.LNK Kebun Maryke, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara setibanya di jung kampung lalu Terdakwa dan Irwansyah menyeberangi titi kebun (parit kebun) kemudian Terdakwa dan Irwansyah bersama-sama masuk areal kebun dengan berjalan kaki setiba di lokasi lalu Irwansyah Hulu (Dpo) memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan Terdakwa menunggu di dataran rendah (dibawah), setelah mendapatkan sebanyak 3 (tiga) janjang lalu Terdakwa melangsirnya dari dataran tinggi (atas) ke bawah (dataran rendah), kemudian Terdakwa dan Irwansyah muat ke sepeda motor saat hendak menyeberangi titi batas aksi Terdakwa dan Irwansyah ketahuan sehingga Terdakwa ditangkap sedangkan Irwansyah Hulu (Dpo) yang menyorong sepeda motor melarikan diri, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari PT.LNK Kebun Maryke selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 107 huruf d UU.No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 90 (sembilan puluh) Kg, yang diketahui milik PT.LNK Kebun Maryke, maka layak dan patut dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Hondat Beat warna merah tanpa nomor polisi, yang merupakan alat operasional yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT.LNK Kebun Maryke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU.No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agusman Zai als Zai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 90 (sembilan puluh) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Maryke.

- 1 (satu) unit sepeda motor Hondat Beat warna merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.